

# PEMBERIAN HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI PASANGAN KAWIN BELUM TERCATAT PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

<sup>1</sup>Mohammad Wildan Raja Mahasina, <sup>2</sup>Isroqunnajah, <sup>3</sup>Khoirul Hidayah

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Email: <sup>1</sup>wildanrajamahasin@gmail.com, <sup>2</sup>abinala@syariah.uin-malang.ac.id,  
<sup>3</sup>khoirul.hidayah@syariah.uin-malang.ac.id

## **Abstract**

*This study purpose is to see the application of policies to accommodate population administration rights for unregistered married couples at the Population and Civil Registration Office of Gresik Regency. This research is field research presented with a qualitative descriptive approach based on Gustav Radbruch's theory of legal objectives. Data is obtained by going directly to the field by conducting interviews with relevant department employees and documentation. The results of this study indicate that the provision of population administration rights for unregistered married couples at the Population and Civil Registration Office of Gresik Regency is in accordance with policy procedures and does not violate the rules. Based on Gustav Radbruch's idea of legal philosophy about the purpose of law, the granting of population administration rights for unregistered married couples has fulfilled the elements of legal objectives, namely justice, legal certainty, and legal benefits. Legal justice is indicated by the fulfilment of the constitutional rights of unregistered married couples to obtain public services equally. Married couples who do not have a marriage certificate or marriage certificate can still record their marriage as husband and wife on the family card. Legal certainty is indicated by the fulfilment of procedures in accordance with applicable regulations. Legal expediency is indicated by the fulfilment of the civil rights of children of unregistered married couples in the form of ownership of birth certificates containing the names of the father and mother parents.*

**Keywords:** Administration rights, Unregistered Marriage, Legal Objective.

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan untuk mengakomodir hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang disajikan dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Data didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pegawai dinas terkait dan juga dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah sesuai dengan prosedur kebijakan dan tidak melanggar aturan. Berdasarkan gagasan filsafat hukum dari Gustav Radbruch tentang tujuan hukum, pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat telah memenuhi unsur-unsur tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan hukum diindikasikan dengan pemenuhan hak konstitusional pasangan kawin belum tercatat untuk mendapatkan pelayanan publik secara merata. Pasangan kawin yang tidak memiliki akta nikah atau akta perkawinan tetap dapat mencatatkan peristiwa perkawinannya sebagai suami istri dalam kartu keluarga. Kepastian hukum diindikasikan oleh terpenuhinya prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemanfaatan hukum diindikasikan oleh terpenuhinya hak keperdataan anak dari pasangan kawin belum tercatat berupa kepemilikan akta lahir yang tercantum nama orang tua ayah dan ibu.

**Kata Kunci:** Hak Administrasi Kependudukan, Kawin Belum Tercatat, Tujuan Hukum

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang diatur ketentuannya dalam perundang-undangan. Salah satu persoalan yang muncul dalam masyarakat terkait perkawinan adalah mengenai pencatatan perkawinan yang nanti akan berimplikasi pada keabsahannya.<sup>1</sup>

Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan tindakan yang melanggar prosedur perkawinan menurut perundang-undangan. Pelanggaran tersebut masing-masing dapat dilihat indikasinya masing-masing pada lingkup sosiologis, yuridis, dan filosofis.<sup>2</sup>

Urgensi pencatatan perkawinan itu sendiri merupakan sebagai bukti otentik di hadapan hukum juga mencirikan masyarakat modern yang tertib administrasi.<sup>3</sup> Meski begitu, fakta lapangan menunjukkan banyak bentuk ketidakpatuhan dalam pencatatan perkawinan yang diindikasikan dengan maraknya praktik perkawinan di bawah tangan.

Dalam kartu keluarga dengan kebijakan terbaru, meski suatu peristiwa perkawinan tidak dicatatkan namun dapat tercantum dalam kartu keluarga dengan berstatus “kawin belum tercatat.” Kebijakan tersebut didasarkan atas Peraturan Persiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kebijakan tersebut seolah memberi kesempatan kepada perkawinan yang tidak dicatatkan untuk mendapat legitimasi atau keabsahan. Padahal kebijakan ini hanyalah *shortcut exit* atau jalan keluar yang dianggap paling efektif untuk tetap bisa memberikan hak administratif masyarakat dalam hal data diri tanpa harus mengubah peraturan perkawinan yang sekian banyak.

Jika ditinjau dari data yang ada, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah mengeluarkan data terbaru berdasarkan kebijakan tersebut. Terhitung dari sahnya kebijakan hingga Bulan Desember 2022 Dinas mengeluarkan 410.553 kartu keluarga, diantaranya terdapat 186.900 kartu keluarga yang berstatus kawin belum tercatat. Perbandingan tersebut cukup signifikan dengan capaian 45% perkawinan yang tidak memiliki bukti otentik perkawinan atau dianggap tidak sah secara hukum. Hanya dicantumkan dalam kartu keluarga.

Tanpa adanya bukti otentik perkawinan berupa akta kawin atau buku nikah, resiko akan pelanggaran lain seperti penelantaran dan juga bentuk tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga akan semakin tinggi. Pasalnya pencatatan dalam kartu keluarga

<sup>1</sup> Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (15 Oktober 2010), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>. H. 338.

<sup>2</sup> Nastangin, “Tinjauan Filosofis (Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan),” *Mahakim: Journal*

*of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30762/mahakim.v2i1.89>. H. 23.

<sup>3</sup> Dwi Arini Zubaidah, “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqasid Ash-shariah,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (24 Juni 2019), <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12102>. H. 16.

tidak dapat menjadi dasar kuat atas telah terjadinya sebuah peristiwa perkawinan melainkan hanya akta kawin dan buku nikah yang telah dicatat melalui Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Pencatatan Sipil bagi selain Islam.

Berdasarkan penjelasan mengenai pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat, penulis mengamati bahwa ada keresahan mengenai kebijakan tersebut dan ingin melihat langsung penerapannya di lapangan. Mengingat pencatatan perkawinan merupakan amanat Undang-Undang namun tidak sinkron dengan peraturan lainnya yang dapat menimbulkan masalah bagi pihak-pihak dalam perkawinan di kemudian hari.

## 2. Rumusan Masalah

Pokok masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch?

## 3. Kerangka Teori

### a. Administrasi Kependudukan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan administrasi kependudukan merupakan serangkaian usaha penyusunan dan penertiban yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam rangka penerbitan dokumen data kependudukan lewat pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta melalui pengelolaan informasi. Hasilnya akan dialokasikan untuk pelayanan publik dan peningkatan dalam sektor lain.

Pelayanan publik meliputi pelayanan dasar untuk berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat seperti pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan.<sup>4</sup> Dasar penggunaan didasarkan atas himpunan data kependudukan yang merupakan fungsi dari pembangunan berkelanjutan. Data perkawinan sendiri merupakan sumbangsih untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan di sektor sosial.<sup>5</sup>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan lembaga negara yang mencatatkan data kependudukan. Perkawinan termasuk sebuah peristiwa penting yang menunjukkan status seseorang dan dapat dicatatkan dalam data kependudukan. Perkawinan yang dapat

---

<sup>4</sup> Agus Hendrayady, ed., *Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022). H. 25.

<sup>5</sup> Retno Setianingtiyas, M. Baiquni, dan Andri Kurniawan, "Pemodelan Indikator Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 27, no. 2 (31 Desember 2019), <https://doi.org/10.14203/JEP.27.2.2019.61-74>. H.61.

diakui dan dapat dicatatkan dalam data kependudukan dibuktikan dengan akta nikah atau akta kawin, namun bagi yang tidak memiliki bukti perkawinan tersebut dapat mencatatkan status perkawinannya semenjak berlakunya rangkaian kebijakan status kawin belum tercatat dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Perkawinan merupakan peristiwa penting yang dicatatkan dalam data kependudukan. Masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat memperbarui data kependudukan dalam kartu keluarga sesuai dengan keperluan masing-masing.

Selama ini data kependudukan terkait perkawinan hanya berisi data penduduk yang kawin dan belum kawin. Berdasarkan kebijakan baru, kini perkawinan yang belum melalui pencatatan sesuai perundang-undangan dapat dicatatkan dalam data kependudukan dengan status kawin belum tercatat. Data kependudukan terkait perkawinan belum tercatat nantinya akan dijadikan bahan dalam pertimbangan

kebijakan untuk menertibkan pencatatan perkawinan dengan cara memprogramkan pengesahan nikah massal dan sosialisasi pencatatan perkawinan.

#### **b. Pencatatan Perkawinan**

Akta nikah atau akta perkawinan merupakan bukti otentik dari pencatatan perkawinan. Dengan mencatatkan perkawinan maka terpenuhilah persyaratan administratif dari sebuah perkawinan serta memiliki nilai kepastian hukum.

Kepemilikan akta nikah atau akta perkawinan menjadi penting di tengah kondisi sosial masyarakat yang modern dan serba cepat. Sedangkan pembuktian perkawinan yang paling efektif adalah dengan akta tersebut. Dengan kata lain kepemilikan akta perkawinan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah perkawinan dalam masyarakat.

Secara praktik, pencatatan perkawinan yang tertib tidak selalu berjalan mulus. Salah satunya disebabkan oleh praktik nikah di bawah tangan atau perkawinan yang hanya dilakukan secara prosedur agama namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi praktik tidak tertib hukum ini diantaranya adalah faktor ekonomi, belum cukup umur, adanya dualisme hukum perkawinan dalam Islam, hamil di luar nikah dan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan perkawinan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi

Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika*

Secara filosofis, regulasi tentang perkawinan telah mencakup kepentingan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Misalkan saja warga negara yang memiliki tingkat spiritualitas hanya sampai taraf kepercayaan pun mendapat perlindungan hukum dari perkawinannya setelah dicatatkan.<sup>7</sup> Intervensi negara melalui adanya aturan pencatatan perkawinan bukan dimaksudkan untuk ikut mencampuri wilayah privat warga negara, akan tetapi sebagai wujud hukum untuk bisa mengintervensi perkawinan yang bersifat keperdataan.<sup>8</sup>

Secara historis, pencatatan perkawinan yang ada sekarang ini merupakan perkembangan dari bukti perkawinan yang sejajar dengan wali dan saksi dalam Islam. Di lain sisi, pencatatan ini merupakan bentuk dari kemajuan zaman dan tingkat amanat masyarakat yang menjadikan bukti tertulis menjadikan pencatatan perkawinan mutlak diperlukan.<sup>9</sup>

Pencatatan perkawinan dalam perspektif moral mengajarkan adanya hak dan kewajiban yang seimbang berfungsi untuk bisa tertib bermasyarakat. Idealnya, pemaknaan hak dan

kewajiban harus bersifat multidimensional yang didasari oleh aktivitas sosial kultural demi membentuk warga negara yang cerdas.<sup>10</sup>

Dengan kata lain pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dasar kepastian hukum dan perlindungan hukum menjadi jaminan bagi mereka yang mencatatkan perkawinannya. Selain itu, pencatatan perkawinan memiliki manfaat yang luas bukan hanya demi kepentingan pasangan akan tetapi bagi anak dan juga pihak lain yang terlibat dalam perkawinan.

### c. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Hukum memainkan peranan penting dalam masyarakat sebagai basis sosial, ia harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan dalam tiap anggota masyarakat dan memberikan pelayanan terhadap mereka.<sup>11</sup> Dalam proses untuk melayani masyarakat serta langkah menuju sebuah keadilan yang dapat menampung kepentingan dan kebutuhan masyarakat, hukum tidak selalu memberikan kepuasan dalam waktu singkat. Hukum membutuhkan waktu untuk

*Hukum* 11, no. 0 (12 Maret 2011), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267>. H.111.

<sup>7</sup> Laksana Arum Nugraheni, "Kajian Filosofis Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 1 (16 Juli 2021), <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2345>. H.53.

<sup>8</sup> M. Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018). H. 4.

<sup>9</sup> Husnul Khitam, "Pencatatan Perkawinan: Suatu Analisis Sejarah Sosial," *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 02 (14 November 2022), <https://doi.org/10.32923/ijf.v3i02.2757>. H.177.

<sup>10</sup> Abdul Hadi, "Moralitas Pancasila Dalam Konteks Masyarakat Global: Mengkaji Pendidikan Kewarga Negara untuk Penguatan Nilai Moral Dalam Konteks Globalisasi," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 8, no. 2 (12 Desember 2019), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i2.4661>. H.128.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, VII (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). H.18.

menimbang kembali demi mencapai tujuan tersebut yang memerlukan waktu lama.

Sebagaimana idealnya hukum yang telah disebutkan di atas yaitu untuk memenuhi nilai keadilan dan pelayanan kepentingan masyarakat, terdapat juga keinginan untuk menciptakan peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hubungan mereka satu sama lain. Menurut Gustav Radbruch, tiga hal tersebut merupakan nilai dasar hukum. Ketiganya memiliki karakteristik sendiri yang memiliki potensi untuk saling bertentangan, misalnya saja apabila sebuah hukum mengutamakan kepastian hukum, maka secara nilai dia mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Ketiganya merupakan nilai yang memiliki potensi bertentangan, kendatipun demikian ketiganya menurut Radbruch terdapat suatu ketegangan yang saling berhubungan satu sama lain.

Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum yang lahir di Kota Luebeck, Jerman pada tahun 1878. Beliau adalah seorang professor hukum pidana dan professor filsafat hukum di Universitas Konigsberg, Kiel dan Heidelberg.<sup>12</sup> Teori yang dikemukakan oleh Radbruch di atas mengenai tiga nilai hukum disebut dengan teori tujuan hukum yang secara sederhana menjelaskan bahwa hukum dan tujuannya perlu berorientasi dalam tiga

hal yakni kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Kemanfaatan menurut Radbruch merupakan salah satu tujuan hukum bahwa masyarakat harus bisa dilayani dan mendapatkan keuntungan dari adanya sebuah hukum. Demi mengenali lebih dalam mengenai teori Radbruch maka akan penulis sajikan deskripsi mengenai kemanfaatan dan aliran yang menaunginya. Utilitarianisme adalah pelopor doktrin yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Ide ini lahir dari filsafat sosial bahwa yang dicari masyarakat adalah kebahagiaan, oleh karena itu hukum harus menjadi alat untuk mencapai hal tersebut. Salah satu penganut terkenal aliran ini adalah Jeremy Bentham, dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism* atau bapak utilitarianisme hukum dan salah satu pakar utilitarianisme yang paling radikal.<sup>14</sup> Gambaran dari doktrin utilitis pada dasarnya menganjurkan prinsip kebahagiaan semaksimal mungkin. Masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang lebih banyak bahagiannya.

Selanjutnya adalah keadilan, keadilan yang dimaksud Radbruch di sini adalah sebuah konsep keadilan yang memiliki jargon

---

<sup>12</sup> Anton-Hermann Chroust, "The Philosophy of Law of Gustav Radbruch," *The Philosophical Review* 53, no. 1 (Januari 1944): 23, <https://doi.org/10.2307/2181218>. H.23.

<sup>13</sup> "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia," *Advokat Konstitusi* (blog), 12 Maret 2021, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan->

[hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/](https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/).

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). H.272.



adil untuk satu maka adil untuk semua. Komponen keadilan ini memang akan bertentangan dengan kemanfaatan itu sendiri yang sarannya lebih kepada kelompok atau bahkan individu tertentu.

Komponen yang terakhir adalah kepastian hukum, tujuan utama dari kepastian hukum adalah untuk memastikan perdamaian dan ketertiban.<sup>15</sup> Berdasarkan ketiga tujuan hukum Radbruch tersebut yakni kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, kerap kali diabaikan bahwa diantara ketiganya menciptakan sebuah antinomi. Ketiganya saling membutuhkan namun disaat yang sama saling menolak, misalnya saja nilai kemanfaatan dengan nilai keadilan, atau keadilan dengan kepastian hukum.<sup>16</sup>

Nilai kemanfaatan bisa mencapai misinya karena dialah yang paling subjektif diantara semuanya, nilai kemanfaatan dapat ditemukan dari berbagai sisi sehingga sifatnya relatif. Di lain sisi, dia sendiri bertentangan dengan keadilan, oleh karena itu Radbruch melengkapi unsur yang ketiga dengan kepastian hukum. Menurutnya dari ketiganya dibutuhkan adanya urutan untuk menentukan nilai mana yang akan menjadi prioritas dari tujuan hukum tersebut.<sup>17</sup>

Terdapat dua versi dari urutannya yang dipengaruhi oleh kondisi pra perang dunia dua dan setelahnya dari Radbruch. Pada masa pra perang dia berpendapat keadilan dan kepastian hukum berada diatas nilai kemanfaatan, dan kepastian hukum lebih penting dari sekedar memperselisihkan antara keadilan dan kemanfaatan yang saling tolak menolak. Ia mengakui bahwa dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut berpotensi mengalami bentrok satu sama lain dan berpendapat jika benturan terjadi antara keadilan dan kepastian hukum maka kepastian yang lebih diutamakan. Berbeda lagi pendapat Radbruch pada masa setelah perang, dia melakukan modifikasi terhadap analisisnya terhadap hukum dan menempatkan keadilan pada prioritas utama diikuti kepastian hukum dan kemanfaatan.

Kendatipun demikian, tujuan hukum Radbruch dianggap saling menopang satu sama lain dan merupakan kesatuan.<sup>18</sup> Menurut Rahardjo, dengan adanya tiga unsur dengan nilai berbeda tersebut menyebabkan penilaian manusia terhadap keabsahan sebuah hukum menjadi berbeda satu sama lain, untuk menghadapi masalah tersebut, haruslah beralih kepada bagaimana berlakunya sebuah hukum. Sebuah ketertiban masyarakat tidak

---

<sup>15</sup> Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Washington University Journal of Law & Policy* 2, no. 1 (1 Januari 2000). H.493.

<sup>16</sup> E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal*

*Hukum* 5, no. 2 (30 Desember 2022): 460, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2>. H.453.

<sup>17</sup> Torben Spaak, "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, no. 3 (2009). H.268.

<sup>18</sup> Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'St,'" *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (24 November 2014), <https://doi.org/10.29123/jy.v7i3.73>. H.217.

tercipta hanya oleh keberlakuan hukum yang berasal dari tatanan hukum saja, namun masyarakat kita adalah sebuah kumpulan yang terdiri dari berbagai macam tatanan. Tatanan sosial juga turut menyumbang berupa “kekuatan sosial” untuk mempengaruhi rakyat sebagai sasaran hukum bahkan lembaga hukum itu sendiri.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang diasosiasikan dengan studi lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dan beroperasi dalam masyarakat. Dalam sebuah penelitian hukum empiris ruang lingkungannya meliputi identifikasi hukum dan efektivitas. Pada konteks penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian tentang praktik upaya pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian terkait praktik upaya pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik adalah deskriptif kualitatif, yakni memberikan gambaran tentang suatu masalah, gejala, fakta, peristiwa, dan realita secara luas dan

mendalam sehingga diperoleh suatu pemahaman baru.

## C. Pembahasan

### 1. Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat

Perkawinan belum tercatat merupakan status perkawinan dalam kartu keluarga sebagai upaya pemerintah untuk mengakomodir penduduk yang tidak memiliki akta nikah atau akta kawin untuk tetap bisa mengakses pelayanan publik melalui bukti administrasi kependudukan kartu keluarga. Kartu keluarga sendiri merupakan dokumen penting yang menunjukkan identitas seseorang dan berguna untuk kebutuhan terhadap akses layanan publik beserta jaminan sosial dari pemerintah, sehingga penting bagi semua kalangan untuk memiliki dokumen tersebut.<sup>19</sup>

Sebelum tahun 2019 perkawinan yang tidak memiliki buku atau akta nikah tidak dapat tercantum sebagai suami istri dalam kartu keluarga. Pada sekitar pertengahan tahun 2019 pencantuman dapat dilakukan dengan status baru yakni kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).<sup>20</sup> Istilah kawin belum tercatat muncul setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran

<sup>19</sup> “Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,” diakses 21 April 2023, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/3047/percepatan-kepemilikan-akta-kelahiran-anak->

kemen-pppa-perkuat-sinergi-bersama-kementerian-lembaga-dan-organisasi-masyarakat.

<sup>20</sup> Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Interview, 23 Maret 2023.



Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang secara spesifik muncul pada pasal 79:<sup>21</sup>

“Penerbitan sebuah kartu keluarga dikarenakan perubahan data perkawinan yang tidak dicatatkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetapi status perkawinannya adalah suami istri, dibuat dengan persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani. kedua belah pihak dan dua orang saksi.”

Kebijakan mengenai penerbitan kartu keluarga, akta kelahiran dan hak administrasi kependudukan lainnya dalam Peraturan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dapat disimpulkan mengenai tujuan pembentukan peraturan, setidaknya dirangkum menjadi tiga hal:<sup>22</sup>

1. Melahirkan sebuah tertib administrasi kependudukan yang berskala nasional.
2. Melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila untuk dapat memberi pengakuan terhadap status

dalam tiap peristiwa penting warga negara tanpa terkecuali.

3. Menciptakan sebuah sistem administrasi kependudukan yang tertib dan berstandar teknologi informasi agar tiap warga negara mendapat pelayanan yang menyeluruh dan prima.

Berdasarkan pertimbangan peraturan tersebut, Dukcapil bergerak untuk memberikan pelayanan terhadap tertib data kependudukan. Perkawinan yang merupakan informasi penting dalam data kependudukan seseorang terfasilitasi melalui Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan produk hukum turunannya untuk mendapatkan data yang akurat mengenai perkawinan yang tidak memiliki akta nikah. Menurut Sriyanto hal ini merupakan sebuah terobosan dalam hal pendataan dan penyesuaian dengan tradisi perkawinan terutama di masyarakat adat dan penganut kepercayaan yang sulit mendapatkan akta nikah.<sup>23</sup>

Istilah kawin belum tercatat menciptakan sebuah lingkup pemberian hak administrasi kependudukan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya mengenai status perkawinan. Sebelum Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara

<sup>21</sup> “PERPRES No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil [JDIH BPK RI],” diakses 21 April 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97804/perpres-no-96-tahun-2018>.

<sup>22</sup> “UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan [JDIH BPK RI],” 24, diakses 21 April 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>.

<sup>23</sup> Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, status perkawinan hanya kawin dan belum kawin. Setelah kebijakan tersebut berlaku, pasangan kawin yang tidak memiliki akta dan buku nikah dapat mencatatkan peristiwa pentingnya dalam hal ini adalah perkawinan. Di Dukcapil Kabupaten Gresik sendiri ada dua alasan mayoritas masyarakat kawin belum tercatat untuk dicantumkan dalam satu kartu keluarga, *pertama* mereka nikah muda dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan *yang kedua* ingin menerbitkan akta kelahiran anaknya dengan pencantuman nama ayah ibu. Alasan lain datang karena kecerobohan seperti akta nikah hilang dan rusak sehingga memilih untuk mencantumkan dulu dalam kartu keluarga untuk sementara waktu sampai memiliki kembali akta atau buku nikahnya.<sup>24</sup>

Persyaratan untuk dapat dicantumkan dalam kartu keluarga sebagai suami istri bagi pasangan kawin belum tercatat wajib untuk melampirkan formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk kebenaran data peristiwa perkawinan. Formulir tersebut diisi oleh pasangan yang bersangkutan disertai dua saksi perkawinan mereka. Ketentuan ini muncul pada pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

---

<sup>24</sup> Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

<sup>25</sup> Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Keluarga baru dengan status kawin belum tercatat memiliki ketentuannya sendiri, bagi perkawinan yang dilakukan pasangan yang tidak memenuhi persyaratan minimal umur kawin tidak dapat menggunakan layanan ini. Dalam hal ini pihak Dukcapil mengikuti aturan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>25</sup> Namun tidak diatur dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 mengenai perkawinan di bawah umur ini sehingga pihak Dukcapil berpegangan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat tidak dapat dikeluarkan untuk perkawinan beda agama. Sriyanto mengungkapkan bahwa kawin beda agama hanya diperuntukkan bagi mereka yang dapat melampirkan keputusan pengadilan tentang pengesahan perkawinan mereka atau menunjukkan surat penundukan pidah agama dari pihak yang berwenang seperti surat baptis yang dikeluarkan oleh gereja.<sup>26</sup>

Sebelum Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, anak yang lahir dari pasangan kawin tanpa akta atau buku nikah bisa saja menerbitkan akta kelahiran namun hanya tercantum sebagai anak dari ibunya saja, ini disebabkan karena anak hasil luar kawin

<sup>26</sup> Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

hanya memiliki hubungan keperdataan hanya dengan ibunya saja.<sup>27</sup> Kebolehan penerbitan akta lahir tanpa akta atau buku nikah tertuang pada pasal 52 ayat (2) dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga tidak hanya berdampak pada pasangan kawinnya saja akan tetapi anak yang lahir juga ikut merasakan implikasi dari pencantuman suami istri dalam kartu keluarga orang tuanya. Akta kelahiran anak perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga dapat menerbitkan akta kelahiran namun dengan tambahan frasa yang menyatakan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan belum tercatat.<sup>28</sup> Ketentuan ini diatur dalam pasal 48 ayat (2) huruf b Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dari orang tua yang tidak dapat menunjukkan akta nikah namun status perkawinan dalam kartu keluarga sebagai susmi istri ditulis sebagai anak dari ayah dan ibu dengan tambahan frasa yang menunjukkan bahwa perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Seperti yang sudah disinggung bahwa kebijakan kawin belum tercatat memiliki menargetkan data bagi pasangan kawin yang

tidak memiliki akta nikah. Pelaksanaan dari kebijakan ini dapat ditelusuri dengan melihat data mengenai jumlah kartu keluarga berstatus perkawinan kawin belum tercatat di Kabupaten Gresik. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik ada 186.900 kartu keluarga yang berstatus kawin belum tercatat yang terakumulasi sampai Desember 2022 dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik.<sup>29</sup> Mengingat pelaporan peristiwa penting seperti perkawinan ini merupakan faktor kesadaran dari masyarakat masih ada variabel yang tidak terhidung dalam praktiknya, namun data tersebut cukup untuk diartikan bahwa Dukcapil telah memberikan pelayanan penerbitan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat.

Status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga seharusnya memberikan tanggung bagi negara untuk memberikan hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat melalui prosedur yang berlaku, namun ada sebagian prosedur tambahan di Dukcapil Kabupaten Gresik dalam menerbitkan akta kelahiran anak pasangan kawin belum tercatat. Dengan kata lain penambahan prosedur Permendagri Nomor 108 Tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.31078/jk1119>. H.176.

<sup>28</sup> Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.

<sup>29</sup> Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Sipil. Pihak Dukcapil memberikan ketentuan untuk melampirkan surat pernyataan perkawinan dari pasangan waktu mereka melakukan perkawinan. Surat tersebut biasanya dikeluarkan oleh tokoh agama seperti modin atau pastor yang menunjukkan kondisi perkawinan seperti saksi-saksi dan wali perkawinan.<sup>30</sup>

Ketentuan tersebut diperuntukkan khusus bagi penerbitan akta kelahiran di Dukcapil Kabupaten Gresik. Jika ingin anaknya untuk dicantumkan nama ayah dan ibu maka dalam kartu keluarga harus berstatus suami istri, pada titik inilah pihak Dukcapil meminta surat pernyataan perkawinan selain surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai tambahan kebenaran data perkawinan. Ini adalah sebuah langkah hati-hati dari pihak Dukcapil dalam menerima kebenaran data perkawinan<sup>31</sup> Meski ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prosedur yang berlaku dan didasarkan atas sikap hati-hati namun secara kontekstual ketentuan khusus tersebut menghilangkan kemudahan prosedur dalam pemberian hak administrasi kependudukan.

Prosedur dan persyaratan penerbitan kartu keluarga berstatus kawin belum tercatat merupakan langkah yang mudah bagi masyarakat yang ingin data kependudukannya diubah menjadi berstatus kawin meski belum memiliki akta kawin dan menerbitkan akta kelahiran anak, persyaratan yang dibutuhkan

ini didasarkan pada standar pelayanan Dukcapil Kabupaten Gresik sebagai berikut:


1. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau bukti lain yang sah.
2. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah namun masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Dukcapil Kabupaten/Kota.
4. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan.
5. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia yang semula berkewarganegaraan asing.
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan kode formulir F-1.05.

Untuk prosedurnya teknisnya penulis rangkum dalam sebuah infografis alur pembuatan kartu keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat di Dukcapil Kabupaten Gresik sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

<sup>31</sup> Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.




**Gambar 1.**  
**Alur Prosedur Pengurusan Kartu Keluarga**

Persyaratan untuk menerbitkan akta kelahiran dengan pencatuman nama ayah dan ibu dari perkawinan yang belum tercatat di Dukcapil Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Surat keterangan kelahiran.
2. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.
3. Kartu keluarga yang berisi pasangan kawin sebagai suami istri dengan status perkawinan kawin belum tercatat.
4. Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Untuk prosedurnya teknisnya penulis rangkum dalam sebuah infografis alur pencatatan akta kelahiran bagi pasangan kawin belum tercatat di Dukcapil Kabupaten Gresik sebagai berikut:



**Gambar 2.**  
**Alur Prosedur Pengurusan Pencatatan Akta Kelahiran Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat**

Khusus bagi pengajuan penerbitan akta kelahiran Dukcapil Kabupaten Gresik meminta syarat tambahan yakni ketika akan mengajukan kartu keluarga kawin belum tercatat petugas meminta surat pernyataan kawin sirri. Hal ini sehubungan dengan banyaknya kasus perkawinan dini di Kabupaten Gresik, bahkan termasuk pelajar yang hamil di luar nikah. Prosedur tambahan tersebut berguna ntuk memastikan kebenaran perkawinan dan bukan hanya pernyataan di atas kertas dalam SPTJM saja.<sup>32</sup> Prosedur diatas adalah permohonan akta kelahiran setelah pasangan kawin belum tercatat sudah tercantum dalam satu kartu keluarga sebagai suami istri.

Selain penerbitan akta kelahiran, semua prosedur yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan

<sup>32</sup> Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

peraturan yang berlaku. Seperti halnya prosedur penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat yang telah disesuaikan dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mensyaratkan bagi warga negara untuk menerbitkan kartu keluarga baru berupa:<sup>33</sup>

1. Akta nikah atau kutipan akta perkawinan atau kutipan perceraian.
2. Dokumen surat keterangan pindah atau surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI.
3. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Dukcapil.
4. Petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah pernyataan janji setia bagi yang mulanya berkewarganegaraan asing.

Kemudian dalam hal pemohon kartu keluarga tidak memiliki bukti perkawinan akta nikah atau akta kawin maka diterangkan dalam pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa surat pernyataan tanggung jawab mutlak dapat digunakan untuk dua alasan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran.

2. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam kartu keluarga menunjukkan suami istri.

Prosedur pengisian formulir di atas sudah sesuai dengan pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di atas yang diperjelas dalam pasal sepuluh ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai peraturan teknisnya.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian/perkawinan belum tercatat yang menjadi formulir wajib dalam penerbitan kartu keluarga baru bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik hadir dengan kode formulir F-1.05 sesuai dengan pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam hal persyaratan dan prosedur pencatatan kelahiran di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah mensyaratkan adanya dokumen tambahan yakni pernyataan kawin sirri dari tokoh agama.

---

<sup>33</sup> “PERPRES No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil [JDIH BPK RI].”



Persyaratan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maupun Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Namun langkah tersebut patut diapresiasi karena alasannya adalah bentuk kehati-hatian akan kebenaran peristiwa perkawinan di tengah masyarakat yang banyak ditemui perkawinan di bawah tangan oleh pelajar.<sup>34</sup>

Pihak Dukcapil telah melihat unsur sosiologis di wilayah Kabupaten Gresik dan menerjemahkan peraturan yang berlaku bahwa selain nilai kemudahan pemberian hak administrasi kependudukan dengan mencantumkan pasangan kawin belum tercatat serta pencantuman nama ayah ibu dalam akta kelahiran pasangan kawin belum tercatat terdapat juga celah hukum bagi masyarakat sehingga persyaratan tambahan tersebut perlu dilakukan untuk kehati-hatian.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti dalam konteks persyaratan tambahan yang

disampaikan oleh narasumber, modin memang pernah ditunjuk untuk menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Hal tersebut tertera pada pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Tugas utamanya mencakup pembinaan kehidupan beragama Islam dan melakukan koordinasi dengan instansi masyarakat. Akan tetapi setelah beredarnya surat edaran dari Kementerian Agama pada tahun 2015<sup>36</sup> tugas P3N dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya tugas pencatatan perkawinan pada KUA.<sup>37</sup> Meskipun tidak dihapus sepenuhnya karena pada KUA daerah tipologi D1 dan D2 yaitu daerah terpencil dan perbatasan masih diperbolehkan.<sup>38</sup> Terlepas dari peran modin yang sudah tidak relevan lagi, upaya kehati-hatian Dukcapil Kabupaten Gresik patut diapresiasi karena telah memastikan kebenaran peristiwa perkawinan yang telah dilakukan pemohon hak administrasi.

Mengenai pencatatan kawin belum tercatat dalam kartu keluarga untuk pasangan beda agama, pihak Dinak Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mencantumkan mereka dalam satu kartu keluarga meski

<sup>34</sup> Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.

<sup>35</sup> Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

<sup>36</sup> Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: kw.06.02/1/kp.01/160/2015 Tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

<sup>37</sup> Mukhammad Nur Hadi dan Khiyaroh Khiyaroh, "Modin dan Otoritasnya; Studi Kasus Larangan Kawin Hamil Di Kelurahan Temas Kota Batu," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (5 Juni 2020), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.7352>. H.41.

<sup>38</sup> Arwan Topo, "Kedudukan Modin dalam Perspektif Hukum Positif," *El-Dusturie* 1, no. 1 (21 Juni 2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4067>. H.94.

dengan peraturan terbaru. Apabila memaksa ingin dicantumkan dalam satu kartu keluarga sebagai suami istri kawin belum tercatat tetap harus ada surat penundukan pindah agama atau keputusan pengadilan. Barulah setelah ada bukti-bukti tersebut surat pernyataan tanggung jawab penuh bisa digunakan sebagai syarat untuk menerbitkan kartu keluarga kawin belum tercatat.

Begitupun dengan perkawinan di bawah umur, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik menerapkan bahwa surat pernyataan tanggung jawab mutlak hanya diperkenankan bagi mereka yang telah berusia di atas sembilan belas tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merubah minimal umur perkawinan menjadi 19 Tahun.<sup>39</sup> Proses terwujudnya ketertiban dan terhindar dari keruwetan dalam urusan administrasi ini akan lebih mudah jika diibaratkan sebagai sebuah sistem hulu-hilir, peristiwa penting yang dialami dianggap hulu dan setelah melalui pencatatan dan mendapatkan buku atau akta nikah masuklah ke hilir untuk dicatitkan dalam data kependudukan.<sup>40</sup> Ketika banyak pelanggaran terjadi pada proses pencatatan perkawinan, maka efeknya akan berimbas pada keruwetan pengurusan data administrasi

kependudukannya yang merupakan wilayah Dukcapil.

Dalam konteks Upaya pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah sesuai dengan norma yang ada. Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai upaya tersebut telah sesuai dengan peraturan terkait diantaranya Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Dalam Negeri Nomor 109 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Tindak lanjut dari serangkaian peraturan pasangan kawin belum tercatat dalam kartu keluarga pihak Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Gresik terepresentasikan dengan sikap proaktif dalam sosialisasi pencatatan perkawinan. Hal tersebut didasarkan oleh Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL yang berisi sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

<sup>40</sup> "Status 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri," kumparan,

diakses 5 April 2023, <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k>.

1. Penduduk dengan perkawinan yang belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan dapat dilakukan pencantuman dalam kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat sebagai kebijakan afirmatif atau sementara sampai pencatatan resmi dapat dilakukan.
2. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga didasarkan atas permohonan kedua belah pasangan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
3. Data kependudukan berstatus kawin belum tercatat menjadi acuan masing-masing daerah untuk melakukan program pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.
4. Tiap-tiap daerah proaktif mensosialisasikan bahwa untuk suatu perkawinan harus dicatatkan.<sup>41</sup>

Atas dasar tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaen Gresik telah melakukan program isbat massal di wilayah Kabupaten Gresik. Program terakhir dilakukan pada tahun 2022 dan berhasil melakukan pengesahan nikah untuk 13 pasangan. Jumlah kartu keluarga berstatus kawin belum tercatat di Kabupaten Gresik pada tahun 2022 sendiri adalah 186.900<sup>42</sup> (seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus), meski tidak dapat dibandingkan

dengan perbandingan yang akurat peneliti mengamati bahwa dengan jumlah tersebut harus dilakukan usaha lebih untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan nikah.

Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri tidak dapat memaksa mengenai pencatatan perkawinan karena tugasnya hanyalah mencatatkan peristiwa yang telah terjadi, sedangkan peristiwa itu hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah setelah mencatatkan perkawinannya. Hal ini harus didukung oleh kesadaran masyarakat untuk peka terhadap kebutuhan tertib administrasi pencatatan perkawinan dan *update* data kependudukan. Namun seperti yang telah disampaikan narasumber bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi tersebut sangatlah rendah di wilayah Kabupaten Gresik.<sup>43</sup>

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dalam upaya pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat telah sesuai dengan peraturan yang ada. Pada akhirnya, kebijakan ini menguntungkan pihak Dinas dalam segi data, artinya perkawinan yang belum tercatat memiliki data yang valid dan akan ditindaklanjuti untuk pencatatan perkawinan dan pengesahan nikah. Sosialisasi dan sinergi dengan instansi lain

<sup>41</sup> "Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga - Website Resmi Desa Rarang Selatan," diakses 30 April 2023, <https://rarangselatan.desa.id/index.php/artikel/2021/12/24/petunjuk-pencantuman-status-kawin-belum-tercatat-dalam-kartu-keluarga>.

<sup>42</sup> Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, wawancara.

<sup>43</sup> Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

seperti KUA dan Pengadilan menjadi kunci demi terciptanya tertib pencatatan nikah dan administrasi kependudukan.

## 2. Pemberian Hak Administrasi

### **Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch**

Data kependudukan merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Fungsinya secara umum digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan nasional, dan penegakan hukum, bentuknya meliputi kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran yang berisi identitas penduduk.<sup>44</sup> Perkawinan termasuk dalam peristiwa penting yang wajib tercantum dalam identitas kependudukan tersebut dan syarat pencatatan status perkawinan adalah dengan menunjukkan akta nikah atau akta perkawinan. Namun terjadi banyak penyelewengan dalam tertib administrasi pencatatan perkawinan dan rendahnya kesadaran masyarakat atas pentingnya pencatatan perkawinan menjadi salah satu faktornya.<sup>45</sup>

Pencatatan perkawinan memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan rumah tangga. Ketika sudah berstatus suami istri

dalam satu keluarga, akibat hukumnya berdampak pada pemberian nafkah dan kewajiban antara orang tua dan anak dan hukum pula harus memberi kepastian dan perlindungan berupa akta kawin sebagai bukti pencatatan tadi. Pada akhirnya, pencatatan perkawinan memiliki nilai kemanfaatan yang luas bagi masyarakat.<sup>46</sup>

Namun masih marak terjadi perkawinan di bawah tangan oleh masyarakat seperti praktik nikah sirri, nikah dini, dan nikah yang hanya didasarkan dengan hukum adat atau agama semata tanpa mempedulikan pencatatannya.<sup>47</sup> Perkawinan semacam itu tidak memiliki kekuatan hukum sehingga memiliki resiko keruntuhan kehidupan rumah tangga namun anggota keluarga termasuk anak harus mendapatkan hak yang sama di mata hukum untuk dapat hidup layak dan diterima di masyarakat. Melihat kondisi ini perlu solusi terbaik demi memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga yang lain terutama anak yang lahir dari sebuah perkawinan.

Melalui Kementerian Dalam Negeri kini pasangan yang perkawinannya tidak tercatat dapat mengakses pelayanan publik sama seperti mereka yang perkawinannya tercatat. Peristiwa perkawinan dapat dilakukan

---

<sup>44</sup> Sri Handriana Dewi Hastuti, "Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital," *Teknimedia: Teknologi Informasi Dan Multimedia* 1, no. 1 (23 Mei 2020), <https://doi.org/10.46764/teknimedia.v1i1.9>. H.18.

<sup>45</sup> Wayan Resmini, Abdul Sakban, dan Ni Putu Ade Resmayani, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan," *selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 1 (24 November 2020): 704, <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3319>. H.704.

<sup>46</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (3 Mei 2018), <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80>. H.270.

<sup>47</sup> Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," H.111.

pendataan dalam data kependudukan berupa kartu keluarga dan itu dapat membuka kunci pada sebagian akses pelayanan publik dan hak administrasi sama dengan pasangan yang perkawinannya dicatat sesuai dengan Undang-Undang atau perkawinan yang hanya sah secara agama dan kepercayaan.<sup>48</sup>

Perlu digarisbawahi bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanyalah mencatatkan peristiwa perkawinannya, bukannya melakukan pengesahan terhadap suatu perkawinan seperti halnya yang dilakukan pegawai pencatat nikah.

Buku nikah atau akta perkawinan menjadi bukti otentik dari sebuah perkawinan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>49</sup> Hal ini membuat pendataan peristiwa perkawinan dalam kartu keluarga dalam rangka memberi hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat menjadi rancu, karena seharusnya hanya bukti otentik perkawinan yang menjadi syarat mengubah status perkawinan. Namun peraturan terkait memberikan legalitas akan pendataan tersebut, jadi yang tersisa hanyalah ketidaksinkronan

dalam semangat tertib pencatatan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang, sedangkan penerapannya telah memiliki dasar hukum.

Hukum sendiri merupakan sumber tertinggi dalam mengontrol nilai-nilai dalam masyarakat yang membuat mereka memiliki kesadaran diskriminatif tentang mana yang boleh dan tidak untuk dilakukan. Berdasarkan fungsinya sebagai pelindung kepentingan dan pengontrol konflik dalam masyarakat haruslah menyesuaikan diri dengan masyarakatnya.<sup>50</sup> Penyesuaian tersebut perlu dirasakan semenjak munculnya kesenjangan antara realita yang terjadi dalam masyarakat dengan hukum yang mengaturnya.

Fondasi penelitian hukum adalah teori ilmu (rasionalisme dan empirisme), filsafat hukum (positivisme hukum dan yurisprudensi) dan paradigma ilmu hukum (fenomena normatif dan sosiologis). Paradigma tersebut menjadi landasan metode penelitian hukum (normatif dan sosiologis), strategi penelitian hukum (interpretif dan konstruktif) dan tujuan hukum (penerapan hukum dan perubahan hukum).<sup>51</sup>

Berdasarkan model penelitian hukum, Gustav Radbruch telah memperkenalkan pemikirannya tentang tujuan hukum yang

<sup>48</sup> Yusuf Setiawan, "Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada Kk Dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 2 (30 Juli 2022), <https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.02.H.213>.

<sup>49</sup> Iwan Iwan, "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Ushrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 10, no. 1 (20 Desember

2022), <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713.H.86>.

<sup>50</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012). H.203.

<sup>51</sup> Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (15 Mei 2013), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212.H.317>.

memiliki tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>52</sup> Kemudian dia menempatkan keadilan menjadi prioritas utamanya diantara tiga unsur yang membentuk sebuah tujuan hukum.<sup>53</sup> Sebagai sebuah langkah yang didasarkan pada sebuah kebijakan, upaya pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat harus memenuhi unsur-unsur dari tujuan hukum tersebut.

Tujuan hukum Radbruch yang pertama adalah keadilan yang sekaligus menjadi prioritas utama, untuk itu jawaban terhadap problem keadilan dari kebijakan ini perlu digambarkan mengenai keadilan seperti apa yang diharapkan oleh Radbruch demi mencapai sebuah tujuan hukum yang ideal. Radbruch menyatakan bahwa hukum adalah untuk keadilan (*rechct ist wille zur gerechtigkeit*).<sup>54</sup> Diantara abstraksi dan subjektifitas mengenai makna keadilan<sup>55</sup> yang sebenarnya, Radbruch memegang teguh bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan formal, bukan substantif. Meski keadilan sempurna yang memuaskan semua

orang tidak akan pernah ada, namun kadar keadilan tersebut masih dapat dilihat dalam kadar tertentu. Pendapat Algra mengenai cara menyikapi keadilan cukup relevan apabila melihat keadilan sebagai sebuah pencapaian bukan konsep ideal yang baku.<sup>56</sup>

Berdasarkan pandangan Radbruch mengenai keadilan formal, kebijakan mengenai pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat telah sesuai dengan nilai keadilan tersebut. Kebijakan mengenai pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat sebenarnya merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai hak konstitusional bagi keabsahan anak hasil kawin di luar nikah. Entah bagaimanapun bentuk dan keabsahan perkawinannya, anak tidak boleh menjadi korban dari perkawinan tersebut serta harus tetap mendapat statusnya sebagai anak dari ayah<sup>57</sup> begitupun hak-haknya.<sup>58</sup>

Nilai keadilan bagi anak yang lahir dari sebuah perkawinan tersebut terakomodir oleh

---

<sup>52</sup> Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (25 Mei 2014), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>. H.219.

<sup>53</sup> Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST,'" 2014, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i3.73>. H.217.

<sup>54</sup> Fira Mubayyinah, "Legal Review Of Indefinite Revocation Of The Political Right To Hold Public Office Against Corruption Convicts," *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (19 September 2019), <https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art6>. H.96.

<sup>55</sup> Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. H.223.

<sup>56</sup> Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. H.222.

<sup>57</sup> Erfaniah Zuhriah dan Lutfiana Dwi Mayasari, "Analisis Muatan Materi Bab Xiv Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak Dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 46/PUU-VIII/2010," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 4, no. 2 (30 Desember 2012): 120, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2981>. H.120.

<sup>58</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.



kebijakan dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yakni menjamin kebutuhan akan status anak yang lahir dengan menyertakan nama ayah dan ibu dalam akta kelahirannya walaupun tidak dapat menunjukkan akta nikah atau akta kawin. Redaksi pasal tersebut sebagai berikut:

“Penduduk dalam hal-hal berikut ini, dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab penuh yang diketahui dua orang saksi atas:

- a. Penduduk tidak memiliki surat keterangan kelahiran.
- b. Penduduk tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status perkawinan dalam kartu keluarga yang menunjukkan suami istri.<sup>59</sup>

Hak anak yang terakomodir dalam kebijakan ini meliputi hak untuk berkembang, hak untuk mendapat pendidikan, dan hak untuk mendapatkan kasih sayang. Hak-hak tersebut dalam kondisi normal tentu saja diberikan oleh orang tuanya, akan tetapi dari banyak kasus yang terjadi tentang penelantaran anak dan istri serta demi penegakan hukum proses pengembalian hak-hak itu harus dilandasi oleh sebuah bukti keperdataan anak.

Sebelum kebijakan ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 sebenarnya telah memberikan payung hukum bagi anak-anak yang terlahir di luar perkawinan dan putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang menekankan kesetaraan.<sup>60</sup> Meski begitu, putusan tersebut masih multitafsir serta tidak memiliki aturan teknis yang jelas yang pada akhirnya telah disempurnakan dalam kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta aturan teknisnya.

Hak anak yang terfasilitasi oleh kebijakan status kawin belum tercatat telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>61</sup>

Selama suatu kebijakan menjalankan nilai keadilan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar dari penyusunan peraturan, maka telah sesuai dengan prinsip keadilan legal formal seperti pendapat Radbruch.

Dalam konteks praktik upaya pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat telah sesuai

<sup>59</sup> “PERPRES No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil [JDIH BPK RI].”

<sup>60</sup> Ahmad Farahi dan Ramadhita Ramadhita, “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *De*

*Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 8, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>. H.82

<sup>61</sup> Setjen DPR RI, “J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat,” diakses 14 April 2023, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018. Meski ada syarat tambahan berupa surat pernyataan nikah secara agama yang dikeluarkan oleh tokoh agama setempat yang membantu proses perkawinan, hal tersebut didasarkan atas sikap kehati-hatian dalam kebenaran peristiwa perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sehingga dalam poin ini juga telah sesuai dengan prinsip keadilan formal diindikasikan oleh pelaksanaan hukum yang didasarkan atas interpretasi dari sebuah teks hukum atau peraturan.<sup>62</sup>

Tujuan hukum yang kedua adalah kepastian hukum atau *legal certainty*. Hal yang menjadi acuan dalam tujuan ini adalah positivisasi untuk mencapai kepastian hukum.<sup>63</sup> Kepastian hukum diperoleh dengan adanya perundang-undangan yang mengatur seluruh norma kehidupan bersama agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penjamin aturan dan menghindarkan dari kekacauan.<sup>64</sup> Kepastian dari sudut pandang penganut positivisme tidak menilai apakah suatu hukum itu baik atau buruk. Dengan kata lain, mereka

memisahkan secara tegas antara hukum yang ada dengan wilayah praktis atau *sein* dengan *sollen*, asalkan dia telah memenuhi ketentuan formal dari sebuah hukum maka dia adalah hukum.<sup>65</sup> Persoalan adil atau tidaknya bukanlah persoalan hukum yang penting untuk dibicarakan, melainkan persoalan mengenai positivisasi yang menjadi acuan sebuah hukum. Dengan begitu akan tercipta sebuah tujuan hukum berupa kepastian hukum.<sup>66</sup>

Kepastian hukum adalah suatu pemikiran tentang bagaimana hukum harus dengan tegas mengatur masyarakat yang dihadapkan pada sebuah norma hukum demi melindungi masyarakat itu sendiri dari kekuasaan publik. Walaupun begitu belakangan ini ia mengalami perubahan makna menjadi lebih fleksibel.<sup>67</sup>

Kepastian hukum menjadi lebih lentur dengan mempertimbangkan perubahan dalam masyarakat serta kemajuan teknologi dan peradaban yang begitu cepat berubah. Dengan kata lain, kepastian hukum dapat diperoleh apabila substansi hukum dari suatu peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga

---

<sup>62</sup> Sidik Sunaryo, "Formal Genus of the Value of Justice in Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (25 Juni 2021), <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.16609>. H.226.

<sup>63</sup> Tundjung Herning Sitabuana dan Ade Adhari, "Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016)," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (6 Mei 2020), <https://doi.org/10.31078/jk1715>. H.117

<sup>64</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013). H.36.

<sup>65</sup> Chroust, "The Philosophy of Law of Gustav Radbruch," . H.42.

<sup>66</sup> Sitabuana dan Adhari, "Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016)," . H.117.

<sup>67</sup> Mark Fenwick dan Stefan Wrba, "The Shifting Meaning of Legal Certainty," dalam *Legal Certainty in a Contemporary Context*, ed. oleh Mark Fenwick dan Stefan Wrba (Singapore: Springer Singapore, 2016), 1, [https://doi.org/10.1007/978-981-10-0114-7\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-10-0114-7_1). H.101

pemaknaan dari teks perundang-undangan tidak multitafsir.<sup>68</sup>

Dalam konteks upaya pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat, prosedur serta aturan umumnya telah memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan sandaran. Aturan tersebut termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Setelah rangkaian kebijakan tersebut hadir, pasangan kawin belum tercatat dapat memiliki status suami istri dalam kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat dengan payung hukum yang jelas. Tepatnya pada pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 yang menyatakan bahwa penerbitan keluarga baru harus sejalan dengan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil serta harus disertai surat pernyataan tanggung jawab penuh perkawinan/perceraian belum tercatat.<sup>69</sup>

Meski permohonan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat dilatarbelakangi oleh banyak motif, pada akhirnya data dari pasangan kawin yang belum tercatat tersebut akan diproses dan menjadi bahan evaluasi untuk dimasukkan dalam program yang mendukung pencatatan perkawinan seperti pengesahan perkawinan massal dan sosialisasi urgensi pencatatan perkawinan dan peristiwa penting kependudukan.

Dampak dari tercantumnya pasangan kawin belum tercatat dalam satu kartu keluarga sebagai suami istri adalah anak yang terlahir dari perkawinan tersebut mendapat akta kelahiran dengan nama ayah dan ibu. Sebelumnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memiliki akta nikah atau akta kawin sulit mendapatkan hak keperdataannya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan keluarga ibunya<sup>70</sup> Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

<sup>68</sup> Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya* 2, no. 1 (31 Agustus 2014), <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>. H.21.

<sup>69</sup> "PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil [JDIH BPK RI]," diakses 17 April 2023,

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138582/permendagri-no-108-tahun-2019>.

<sup>70</sup> Djumikasih Djumikasih, "Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/Puu- Viii/ 2010 Terhadap Akta Kelahiran Anak Luar Kawin," *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 208, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.4>. H.208.

Nomor 46/PUU-VIII/2010, pasal tersebut dinyatakan melanggar konstitusi dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan diputuskan bahwa anak dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan.<sup>71</sup>

Meskipun demikian, putusan tersebut masih multitafsir dan membutuhkan kepastian hukum dari perundang-undangan. Walaupun bukan melalui revisi Undang-Undang pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 33 ayat dan 34 persoalan mengenai hak keperdataan anak diluar kawin menjadi memiliki kepastian hukum.

Bunyi pasal 33 menyatakan bahwa pencatatan kelahiran dapat dicatatkan bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya, sedangkan dalam pasal 34 surat pernyataan tanggung jawab mutlak dapat digunakan sebagai syarat tambahan dan dokumen tambahan atas kurangnya kepemilikan surat keterangan lahir dan akta nikah atau akta perkawinan akan tetapi status perkawinan dalam kartu keluarga adalah suami istri.<sup>72</sup>

Pada akhirnya hasil dari serangkaian mengenai kebijakan status perkawinan baru

dalam kartu keluarga ini menghasilkan produk hukum berupa kartu keluarga yang berisi informasi status perkawinan yang baru yakni kawin belum tercatat. Produk yang kedua adalah akta lahir dengan nama ayah ibu lengkap bagi anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat dengan tambahan frasa yang menunjukkan bahwasanya anak tersebut terlahir dari perkawinan yang belum tercatat. Berdasarkan pengamatan peneliti, serangkaian kebijakan dalam upaya pemberian hak administrasi kependudukan telah memenuhi unsur kepastian hukum dengan payung hukum dan produk yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam lingkup data kependudukan dan pencatatan sipil.

Upaya pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat sebelumnya telah memiliki nilai keadilan dan kepastian hukum, poin terakhir adalah nilai kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum. Kemanfaatan dalam sebuah hukum merupakan gagasan dari aliran utilitarisme yang mengartikan kemanfaatan sebagai kebahagiaan, dengan kata lain hukum harus memberikan kebahagiaan pada sebagian besar masyarakat.<sup>73</sup>

Poin kemanfaatan yang terkandung dalam serangkaian peraturan yang menaungi upaya pemberian hak administrasi kependudukan

<sup>71</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

<sup>72</sup> "PERPRES No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil [JDIH BPK RI]."

<sup>73</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dkk., Hukum Dalam Pendekatan Filsafat (Jakarta: Kencana, 2015).H.161.

bagi pasangan kawin belum tercatat terletak pada penggunaan dokumen berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Dokumen tersebut diatur sebagai syarat untuk berbagai keperluan dalam mengurus administrasi kependudukan. Poin pertama sebagai pengganti persyaratan kepemilikan buku nikah atau akta perkawinan, hal tersebut diatur dalam pasal 34 Peraturan presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pasal 10 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Poin kedua sebagai pengganti surat keterangan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya, ini tertera pada pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kebijakan ini memberikan manfaat pada pasangan kawin yang tidak memiliki akta nikah atau akta perkawina. Terlepas dari latar belakang ketiadaan akta nikah dan akta kawin tersebut, pada akhirnya mereka yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akta nikah dan atau kawin tersebut tetap dapat memperoleh hak administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa kartu keluarga dengan status

suami istri kawin belum tercatat. Anak yang lahir juga mendapat pengakuan dari ayah dan ibu sehingga melalui akta lahir tersebut dapat memudahkan kepada akses pelayanan publik seperti pendidikan dan bantuan sosial.<sup>74</sup>

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah sesuai dengan prosedur resmi yakni Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Mengingat kebijakan ini merupakan tindakan solutif untuk mengakomodir hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat, tindak lanjutnya seperti pengesahan nikah massal dan sosialisasi pencatatan perkawinan masih belum memadai. Dengan kata lain, meskipun kebijakan tersebut hadir untuk menyelesaikan masalah namun tidak lanjutnya masih perlu dimaksimalkan.

Pemberian hak administrasi kependudukan telah memenuhi unsur tujuan

---

<sup>74</sup> Hastuti, "Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital," H.19.

hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan kebijakan ini terkandung dalam pemenuhan hak asasi manusia serta perlindungan anak dalam makna substantif kebijakan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kepastian hukum telah terpenuhi yang direpresentasi dengan munculnya status baru dalam kolom status perkawinan yakni kawin belum tercatat dalam kartu keluarga dan juga akta lahir bagi anak dari pasangan kawin belum tercatat dengan nama ayah dan ibu. Dua hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta memiliki sumber dan payung hukum yang jelas. Tujuan hukum yang terakhir adalah kemanfaatan yang tercermin dari terpenuhinya hak baik bagi pasangan kawin belum tercatat dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kemanfaatan tersebut terwujud dari legalitas kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat dan akta lahir anak dari perkawinan tersebut. Dengan kata lain, penduduk yang tidak memiliki akta nikah atau akta perkawinan tetap bisa mengakses pelayanan publik seperti pendidikan dan bantuan sosial tanpa adanya diskriminasi dengan masyarakat yang mencatatkan perkawinannya sesuai dengan Undang-Undang.

## **2. Saran**

Demi tercapainya regulasi yang sinkron dan saling melengkapi, seyogyanya

penerapan dari serangkaian peraturan terkait penndataan status kawin belum tercatat harus dievaluasi terus menerus dan membangun kerjasama secara tekun dengan instansi pencatatan perkawinan. Program pengesahan nikah massal dan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan perkawinan dan peristiwa penting kependudukan juga harus mengalami peningkatan dari segi kuantitas dan kualitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Setelah melakukan pengamatan terhadap penerapan peraturan hukum pada upaya pemberian hak administrasi kependudukan serta mengidentifikasi unsur-unsur tujuan hukum di dalamnya seperti nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan peneliti menyimpulkan bahwa semuanya telah terpenuhi. Hanya saja ada yang perlu menjadi perhatian lebih, data yang diperoleh berupa jumlah kartu keluarga pasangan kawin belum tercatat tidak sebanding dengan pengesahan nikah massal yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Secara data, kuantitasnya sangat kurang dengan perbandingan angka yang cukup tinggi. Perlu adanya evaluasi serta usaha maksimal terkait sosialisasi mengenai kebijakan tersebut untuk mendukung tertib pencatatan perkawinan dan peristiwa penting kependudukan agar tidak menimbulkan problem di kemudian hari bagi masyarakat itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Adillah, Siti Ummu. “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 0 (12 Maret 2011): 104–12. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.E dsus.267>.
- Advokat Konstitusi. “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia,” 12 Maret 2021. <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Barus, Zulfadli. “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (15 Mei 2013): 307–18. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2. 212>.
- Chroust, Anton-Hermann. “The Philosophy of Law of Gustav Radbruch.” *The Philosophical Review* 53, no. 1 (Januari 1944): 23. <https://doi.org/10.2307/2181218>.
- Djumikasih, Djumikasih. “Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/Puu- Viii/ 2010 Terhadap Akta Kelahiran Anak Luar Kawin.” *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 204–17. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum. 2013.00602.4>.
- Farahi, Ahmad, dan Ramadhita Ramadhita. “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 8, no. 2 (2016): 74–83. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>.
- Fenwick, Mark, dan Stefan Wrba. “The Shifting Meaning of Legal Certainty.” Dalam *Legal Certainty in a Contemporary Context*, disunting oleh Mark Fenwick dan Stefan Wrba, 1–6. Singapore: Springer Singapore, 2016. [https://doi.org/10.1007/978-981-10-0114-7\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-10-0114-7_1).
- Hadi, Abdul. “Moralitas Pancasila Dalam Konteks Masyarakat Global: Mengkaji Pendidikan Kewarga Negara untuk Penguatan Nilai Moral Dalam Konteks Globalisasi.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 8, no. 2 (12 Desember 2019): 123–38. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i 2.4661>.
- Hastuti, Sri Handriana Dewi. “Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital.” *Teknimedia: Teknologi Informasi Dan Multimedia* 1, no. 1 (23 Mei 2020): 18–21. <https://doi.org/10.46764/teknimedia.v1i1. 9>.
- Hendrayady, Agus, ed. *Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Iwan, Iwan. “Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan.” *Al-Ussrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 10, no. 1 (20 Desember 2022). <https://doi.org/10.30821/al- usrah.v10i2.14713>.

- “Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.” Diakses 21 April 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3047/percepatan-kepemilikan-akta-kelahiran-anak-kemenpppa-perkuat-sinergi-bersama-kementerian-lembaga-dan-organisasi-masyarakat>.
- Khitam, Husnul. “Pencatatan Perkawinan: Suatu Analisis Sejarah Sosial.” *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 02 (14 November 2022): 170–78. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2757>.
- Konstitusi, Mahkamah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 (t.t.). kumparan. “Status ‘Kawin Belum Tercatat’ di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri.” Diakses 5 April 2023. <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k>.
- Leawoods, Heather. “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher.” *Washington University Journal of Law & Policy* 2, no. 1 (1 Januari 2000): 489–515.
- Manullang, E. Fernando M. “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (30 Desember 2022): 453–80. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Mubayyinah, Fira. “Legal Review Of Indefinite Revocation Of The Political Right To Hold Public Office Against Corruption Convicts.” *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (19 September 2019): 90–107. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.ar16>.
- Nastangin. “Tinjauan Filosofis (Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan).” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2018): 13–25. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v2i1.89>.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Zul Pahmi Lubis, Iwan Iwan, dan Ahmad Faury. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Nugraheni, Laksana Arum. “Kajian Filosofis Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 1 (16 Juli 2021): 33–58. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v6i1.2345>.
- Nur Hadi, Mukhammad, dan Khiyaroh Khiyaroh. “Modin dan Otoritasnya; Studi Kasus Larangan Kawin Hamil Di Kelurahan Temas Kota Batu.” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (5 Juni 2020): 33. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.7352>.
- “PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil [JDIH BPK RI].” Diakses 17 April 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138582/permendagri-no-108-tahun-2019>.
- “PERPRES No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil [JDIH BPK RI].” Diakses 21 April 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97804/perpres-no-96-tahun-2018>.
- “Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga - Website Resmi Desa Rarang Selatan.” Diakses 30 April 2023. <https://rarangselatan.desa.id/index.php/artikel/2021/12/24/petunjuk-pencantuman->

- status-kawin-belum-tercatat-dalam-kartu-keluarga.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. VII. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya* 2, no. 1 (31 Agustus 2014). <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>.
- Resmini, Wayan, Abdul Sakban, dan Ni Putu Ade Resmayani. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan." *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 1 (24 November 2020): 700–705. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3319>.
- RI, Setjen DPR. "J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat." Diakses 14 April 2023. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Setianingtias, Retno, M. Baiquni, dan Andri Kurniawan. "Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 27, no. 2 (31 Desember 2019): 61–74. <https://doi.org/10.14203/JEP.27.2.2019.61-74>.
- Setiawan, Yusuf. "Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada Kk Dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 2 (30 Juli 2022). <https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.02>.
- Sitabuana, Tundjung Hering, dan Ade Adhari. "Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016)." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (6 Mei 2020): 104–29. <https://doi.org/10.31078/jk1715>.
- Slote, Michael. "Utilitarianism, Moral Dilemmas, and Moral Cost." *American Philosophical Quarterly* 22, no. 2 (1985): 161–68.
- Spaak, Torben. "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch." *Law and Philosophy* 28, no. 3 (2009): 261–90.
- Sriyanto, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Interview, 23 Maret 2023.
- Subarman, Munir. "Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam*
- "UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [JDIH BPK RI]." Diakses 21 April 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (25 Mei 2014): 216–26. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.
- Zamroni, M. *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018.
- Zubaidah, Dwi Arini. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqasid Ash-Shariah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (24 Juni 2019): 15–28. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12102>.
- Zuhriah, Erfaniah, dan Lutfiana Dwi Mayasari. "Analisis Muatan Materi Bab Xiv Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak Dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 4, no. 2 (30 Desember 2012). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2981>.